



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.10.3/ 135 /2025  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN JASA TENAGA  
KESEHATAN DOKTER SPESIALIS APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER  
SPESIALIS NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara Dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara Dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023;

f l

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

6 2

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN JASA TENAGA KESEHATAN DOKTER SPESIALIS APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER SPESIALIS NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.
- KESATU : Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD RSUD Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi disiplin hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran BLUD RSUD Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 JUNI 2025

14 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil
3. Kepala BPKK Kab. Aceh Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 NOMOR 800.1.10.3/ 135 /2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN JASA TENAGA  
 KESEHATAN DOKTER SPESIALIS  
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
 DOKTER SPESIALIS NON  
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 ACEH SINGKIL

NO	URAIAN	HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp)	KETERANGAN
A. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis ASN			
1	Dokter Bedah Sub Spesialis Kepala Leher	Rp. 12.000.000,-	1 Orang
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 8.000.000,-	4 Orang
3	Dokter Spesialis Obgyn	Rp. 8.000.000,-	4 Orang
4	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 8.000.000,-	3 Orang
5	Dokter Spesialis Anak	Rp. 8.000.000,-	3 Orang
6	Dokter Spesialis Anestesi	Rp. 8.000.000,-	2 Orang
7	Dokter Spesialis Paru	Rp. 8.000.000,-	2 Orang
8	Dokter Spesialis Mata	Rp. 8.000.000,-	2 Orang
9	Dokter Spesialis Patologi Klinis	Rp. 8.000.000,-	1 Orang
10	Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 8.000.000,-	1 Orang
11	Dokter Spesialis Saraf	Rp. 8.000.000,-	2 Orang
12	Dokter Spesialis THT	Rp. 8.000.000,-	2 Orang
B. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Non ASN			
13	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 20.000.000,-	1 Orang
14	Dokter Spesialis Obgyn	Rp. 20.000.000,-	1 Orang
15	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 20.000.000,-	1 Orang
16	Dokter PPDS	Rp. 5.000.000,-	1 Orang

BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
 SAFRIADI OYON

6 4